

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOTA KESEPAHAMAN**

#### MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN

#### KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 13 TAHUN 2013

Nomor: 0310/MOU/MENPORA/6/2013

#### **TENTANG**

# PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR PANCASILA DAN KONSTITUSI MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Janedjri M. Gaffar,

Selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Yuli Mumpuni Widarso, Selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi melalui peningkatan kapasitas kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; dan
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

#### PASAL 2

#### DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di kalangan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- b. membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi di kalangan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- c. menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi di kalangan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- d. mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi di kalangan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi di kalangan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.

#### PASAL 3

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi:

- Peningkatan kapasitas Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi;
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

#### PASAL 6

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon II yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan PARA PIHAK.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

#### PASAL 7

#### **EVALUASI**

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### PASAL 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### PASAL 9

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 10

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang para pihak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

# PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pihak Pertama

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Janedjri M. Gaffar Sekretaris Jenderal Pihak Kedua

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Yuli Mumpuni Widarso Sekretaris Kementerian

DCE8EABF262448170

Mengetahui,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ketua,

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Menteri,

DIN H. M. Akil Mochtar S.H., M.H.

Mellewa

Roy Sury Notodiprojo